



BISKUK
JABAR



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidsb.jabar.go.id/>

PPID DIMAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat kami selesaikan. LLID merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2023.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi target untuk tahun ke depan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita semua.

Dibuat di Bandung
Pada tanggal 25 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

AB22F4A7C2

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh dan memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

UU KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat baik individu maupun kelompok, selaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan public.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan pelaksanaan UU KIP, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.


PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik. Untuk PID di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



AB22F4A7C2

Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat telah dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Nomor : KEP.22/KOM.04/ Sekre tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk lebih memahami berikut adalah struktur PLID pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku PPID Pembantu.



B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berada dibawah PPID Utama Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pembantu bersama 45 PPID pembantu lainnya bersama-sama melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana sesuai prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.



AB22F4A7C2

Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh pemohon informasi publik, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana elektronik yakni melalui website <https://www.diskukjabar.go.id> dan dapat langsung datang ke Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta No 705 Bandung atau melalui hotline (WA only) 0813-2171-7239. Selain itu, social media yakni Facebook, Instagram, Twitter, youtube @diskukjabar.

Gambaran dan Kondisi Media Sosial Diskuk Jabar Tahun 2023

Jenis dan Link Media Sosial	Jumlah Pengikut
Instagram @diskukjabar	16,4 Ribu
Facebook Diskuk Jabar	38 Pengikut
Twitter @DiskukJabar	226 Pengikut
TikTok @diskukjabar	354 Pengikut
YouTube DisKUK Jabar	1,78 Ribu

Logo: @diskukjabar

Pengelola Akun Social Media Diskuk Jabar

HALLO BARAYA JANGAN LUPA FOLLOW AKUN SOCIAL MEDIA KAMI YAA

HOTLINE DISKUK JABAR 081321717239
WEBSITE: www.diskuk.jabarprov.go.id

- facebook.com/Diskuk Jabar
- twitter.com/@Diskuk.Jabar
- instagram.com/@diskukjabar
- tiktok.com/@diskukjabar
- youtube.com/diskukjabar


Logo: @diskukjabar



1. Tampilan Akun Social Media Diskuk Jabar



2. Tampilan Akun Social Media Diskuk Jabar



Selain itu, dalam memberikan kenyamanan kepada pemohon informasi publik yang datang ke kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat atau bertatap muka, kami menyediakan Desk Layanan Informasi dengan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki terus ditingkat dan dilengkapi.



AB22F4A7C2

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

a. Meja Pelayanan Informasi Publik



b. Sofa Layanan Informasi Publik



c. Papan Pengumuman Informasi



d. Sarana Khusus bagi Pemohon Informasi yang berkebutuhan khusus (difabel)




e. Maklumat Pelayanan Informasi Publik




f. Buku Registrasi

5. Registrasi Pencatatan Informasi Publik



Pencatatan buku register



Pencatatan melalui Aplikasi Siderbar

@diskukjabar




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://siderbar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

AB22F4A7C2

g. Formulir dan Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7331978
 Website: www.diskuk.jabarprov.go.id e-mail: diskukmkg@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40296

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RSUKMKG/03/04)

No. Pendaftaran (diisi petugas) :

Nama Organisasi Pemohon :
 No. KTP/ SIM/ Paspor :
 No. Akta Perumahan (jika organisasi) :
 No. NIK (wajib diisi) (jika organisasi) :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon :
 e-mail :
 Rincian Informasi yang Dibutuhkan (cantumkan nomor buku yang) :
 Tujuan Pengunaan Informasi (cantumkan tujuan buku yang) :
 Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***
 : Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)****
 Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : Mengambil langsung
 : Kurir
 : Pos
 : Faksimil
 : Email

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) :
 Bandung, 20...
 Pemohon :

Keterangan:
 *Tulislah dengan indikasi nomor register permohonan informasi publik
 **RUBRIK atau isi dengan huruf kapital atau huruf kecil
 ***Mencatat dengan alat tulis


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7331978
 Website: www.diskuk.jabarprov.go.id e-mail: diskukmkg@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40296

TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran :

Tulislah nomor dari permohonan pengguna informasi publik.

Nama :
 Tanggal pengajuan :
 No. surat atau SIM/ PASPOR/NIK :
 Nama organisasi :
 Informasi yang dibutuhkan :
 Oleh: Disdik Layanan Informasi PPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada
 Bandung, 20...
 Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) :
 Pemohon :


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7331978
 Website: www.diskuk.jabarprov.go.id e-mail: diskukmkg@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40296


TANDA BUKTI
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran :

Tulislah nomor dari permohonan pengguna informasi publik.

Nama :
 Tanggal pengajuan :
 No. surat atau SIM/ PASPOR/NIK :
 Nama organisasi :
 Informasi yang dibutuhkan :
 Oleh: Disdik Layanan Informasi PPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pada
 Bandung, 20...
 Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) :
 Pemohon :

h. Format Pemberitahuan Tertulis sebagai Jawaban Atas Permohonan Informasi


PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
 Jalan Soekarno-Hatta No 705 Telepon (022) 7320913, 7322775 Fax (022) 7331978
 Website: www.diskuk.jabarprov.go.id e-mail: diskukmkg@jabarprov.go.id
 BANDUNG – 40296

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran Kami menyampaikan kepada saudara/

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/ email :
 Tujuan permohonan :

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi dapat diberikan :

No	HAL-HAL TERKAIT INFORMASI PUBLIK	KETERANGAN
1	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> Softcopy (termasuk rekaman) <input type="checkbox"/> Hardcopy salinan statis
2	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/> Bersifat gratis Rp <input type="checkbox"/> Lain-lain Rp <input type="checkbox"/> Jumlah Rp
3	Waktu penyelesaian Hari kerja
4	Penyediaan pengantar pengalihan informasi yang relevan**** (jika ada)

B. Informasi tidak dapat diberikan karena :

Informasi yang diminta belum didokumentasikan
 Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu hari kerja
 Informasi yang diminta dikuasai oleh Badan publik lain yaitu

Bandung, 20...
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

2. SDM Pengelola Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh bagian Kepegumas (Kepegawaian Umum dan Kehumasan). Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada bagian Kepegumas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 (lima) Orang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

AB22F4A7C2

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi bagian Sekretariat .



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI BUDHIDAYA 2023

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat membuat Laporan Layanan Informasi Publik PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk Januari-Desember 2023.

B. Jumlah Pemohon Informasi

Selama kurun waktu Januari-Desember 2023 PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menerima permohonan sejumlah 18 pemohon.

REKAPITULASI PEMOHON LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL (KUK) PROVINSI JAWA BARAT JANUARI-DESEMBER 2023

Bulan	Permohonan Informasi Publik	Tanggapan Atas Permohonan Informasi Publik	Pemohon Informasi		
			Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang
Januari	3	3	0	3	0
Februari	1	1	0	1	0
Maret	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	1	1	0	1	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	1	1	0	1	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	1	1	0	1	0
November	7	7	0	7	0
Desember	4	4	1	3	0
TOTAL	18	18	1	17	0




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

AB22F4A7C2

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada Januari-Desember 2023, terdiri pemohon individu sebanyak 5,5%, kelompok orang 0% disusul pemohon dari badan hukum sebanyak 94,5%.

KURVA TANGGAPAN PERMOHONAN INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2023 PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT




Keterangan :

Data permohonan informasi publik yang masuk 100% ditanggapi oleh PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Melalui bidang yang membidangi permohonan informasi didisposisi ke bidang-bidang dan mendapatkan jawaban sesuai dengan tupoksi yang dimiliki bidang.



KURVA JENIS PEMOHON INFORMASI JANUARI-DESEMBER 2023



Keterangan :

Pemohon Informasi Publik pada PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 didominasi pemohon badan hukum sebanyak 94,5%, disusul pemohon dari individu sebanyak 5,5% persen, kelompok sebanyak 0%.

C. Waktu Penyediaan Permohonan Informasi Publik

No	Bulan Register Pemohon	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata Waktu yang diperlukan menjawab permohonan	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak
1	Januari	3	6 hari	3	-
2	Pebruari	1	7 hari	1	-
3	Maret	0	0 hari	0	-
4	April	0	0 hari	0	-
5	Mei	0	0 hari	0	-
6	Juni	1	6 hari	1	-
7	Juli	0	0 hari	0	-
8	Agustus	1	5 hari	1	-
9	September	0	0 hari	0	-
10	Oktober	1	7 hari	1	-
11	November	7	8 hari	7	-
12	Desember	4	7 hari	4	-
	Total	18		18	0




AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 (satu) permohonan informasi adalah 46 hari : 12 bulan = 3,8 hari atau 4 hari

RATA-RATA WAKTU PELAYANAN PPID DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT



Keterangan :

Rata-rata waktu pelayanan permohonan informasi publik PPID Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada periode Januari- Desember 2023

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 11 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selalu berupaya untuk tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan yang diminta, meskipun dengan banyaknya kendala.

Namun demikian dengan fasilitas permohonan informasi yang diberikan secara online melalui website, pemberian informasi terhadap pemohon informasi publik masih dapat dilaksanakan. Berdasarkan data pada waktu tercepat dalam penyediaan informasi 4 (empat)



hari sedangkan waktu telama membutuhkan 11 hari. Dengan demikian waktu penyediaan Permohonan Informasi Publik di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi standar layanan.

D. Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini belum ada pemohon informasi publik yang berkeberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat selaku badan publik, baik itu keberatan yang diajukan melalui media sosial maupun website sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini juga dapat dilihat melalui aplikasi SP4N LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) Provinsi Jawa Barat yang merupakan aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah sebagai layanan penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional.



MONEV KETERBUKAAN INFORMASI

Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori perangkat daerah Tahun 2021, 2022 dan 2023 dari Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat dengan kualifikasi "Informatif". Adanya penghargaan ini memotivasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat untuk terus memperbaiki pelayanan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

AB22F4A7C2



Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 kategori 'Informatif'



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>



Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 kategori 'Informatif'



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

KENDALA EKSTERNAL & INTERNAL

1. Koordinasi antara bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan informasi publik belum maksimal, sehingga waktu pelayanan agak molor.
2. Jumlah SDM terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, komputer dan arsiparis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih minim.
3. Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat sehingga ada beberapa informasi yang kurang dikuasai Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Provinsi Jawa Barat.
4. Belum terdapat mekanisme sistem penyampaian data informasi publik ke PPID secara terstruktur sehingga menghambat kecepatan pemenuhan informasi publik.



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI BOKUMENIASI 2023

REKOMENDASI & RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik diantaranya :

1. Pengembangan aplikasi Singakota dengan dikembangkan Teras UMKM dalam rangka meningkatkan pelayanan public.
2. Ruang publik dengan nama "Teras UMKM" untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi pelaku koperasi dan UMKM.
3. Pengembangan sistem terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi public melalui Sapa Warga ;
4. Meningkatkan koordinasi antara PPID Pembantu dengan PPID Utama dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik.
5. Rencana membuat database yang terintegrasi antara bidang dan UPTD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi untuk memudahkan akses data oleh publik.



AB22F4A7C2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/AB22F4A7C2>

LAPORAN LAYANAN INFORMASI BERSUMBER 2023